

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian di Indonesia membawa pengaruh pada persaingan usaha yang semakin ketat dan kuat. Dalam persaingan usaha, tidak menutup kemungkinan terjadi praktik monopoli, karena dianggap telah membebani masyarakat dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bersaing¹ pada bidang kegiatan usaha yang sama.

Sehubungan dengan adanya indikasi-indikasi praktik-praktik monopoli, terdapat pula suatu pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap birokrasi di lingkungan pemerintahan, karena didalamnya tersembunyi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk melindunginya. Pendapat tersebut mengandung suatu makna, bahwa di balik usaha-usaha praktik monopoli terdapat suatu kerjasama yang tidak dapat “dibuka” antara kelompok bisnis swasta dan birokrat yang memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi.

Tujuan menjalankan kegiatan usaha adalah untuk mengambil keuntungan sebesar besarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa merugikan pihak lain. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya pelaku usaha wajib mempunyai strategi persaingan usaha agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.

¹ Rahardi Ramelan, *Praktik Monopoli Harus Dihentikan*, Jakarta, 2006. hlm 12

Pada prinsip *Rule of Reason* merupakan prinsip yang digunakan untuk menilai setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha dimana perilaku tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan usaha. Prinsip *Rule of Reason* dikatakan bahwa:

*“Rule of Reson is a legal approach by competition authorities or the courts where an attempt is made to evaluate the procompetitive features business practices againts its anticmpepetitive effects to decide wether or not the practice should be prohibited”.*²

Prinsip *Rule of Reason* adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh otoritas persaingan atau pengadilan untuk menilai suatu tindakan pelaku usaha termasuk ke dalam pro persaingan atau anti persaingan, sehingga dapat memutuskan tindakan tersebut harus dilarang atau tidak. Prinsip *Rule of Reason* memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang. Dalam hal ini contohnya yaitu Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menetapkan standar *Rule of Reason*, dimana pengadilan dapat mempertimbangkan faktor kompetitif dan menentukan layak atau tidaknya suatu tindakan tersebut dinyatakan sebagai hambatan perdagangan sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Hambatan perdagangan yaitu suatu hambatan yang bersifat mencampuri mempengaruhi atau bahkan menghambat proses persaingan usaha. Prinsip *Rule of Reason* yaitu pada Pasal 11 tentang Kartel, dan Pasal 17 tentang Praktik Monopoli.

² A.M Tri Anggraini. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per Se Illegal atau Rule of Reason*, FH UI, 2003, hlm. 45

Rule of Reason telah lama diterapkan untuk menilai tindakan pelaku bisnis yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Rule of Reason* merupakan konsep klasik di dalam hukum persaingan usaha. Prinsip ini juga berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat bentuk perjanjian atau kegiatan yang menggunakan prinsip *Rule of Reason*.³

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur mengenai *Tying*. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang tersebut *Tying* adalah upaya yang dilakukan oleh pihak penjual yang mensyaratkan konsumen untuk membeli produk kedua saat mereka membeli produk pertama. Berdasarkan pengertian *Tying* ini maka Pengertian ini sesuai dengan kasus yang akan peneliti uraikan dalam latar belakang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur mengenai *Bundling*. Berdasarkan pasal 10 Diatur mengenai *Bundling*, *Bundling* adalah upaya penjualan beragam produk dalam satu paket secara bersamaan. *Bundling* adalah suatu strategi pemasaran dimana dua atau lebih produk dijual dalam sebuah harga khusus yang dipaketkan.⁴

³ *Ibid*, hlm 75

⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. hlm 34

Dalam ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dimuat secara khusus larangan mengenai praktik jual paket karena pada dasarnya penerapan strategi ini dapat membawa manfaat dan juga dampak bagi konsumen. Maka sistem *Bundling* ini menjadi bersifat anti persaingan dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dikarenakan sistem ini bisa juga merugikan kompetitor lain.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan pengaruh globalisasi ekonomi menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, salah satunya mengenai praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks mengakibatkan sektor persaingan usaha semakin kompetitif, maka dari itu keadaan tersebut tidak terlepas dari upaya pelaku usaha untuk melakukan sesuatu untuk menguasai pasar. Hal tersebut berlaku dibidang otomotif contohnya seperti kasus yang menimpa PT. Astra Honda Motor (AHM).

Kesepakatan yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor (AHM) dan PT Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS) merupakan perjanjian kerjasama mengenai *Tying* dan *Bundling*. Perjanjian tersebut memuat persyaratan bahwa siapapun yang ingin memiliki bengkel Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS) harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dan wajib memiliki suku cadang lain seperti pelumas dari AHM. Perjanjian tersebut terkait potongan harga suku cadang, termasuk pelumas yang diperoleh pemilik bengkel jika mereka hanya menjual suku

cadang asli dari Astra Honda Motor (AHM) dan tidak menjual pelumas merek lain. Perjanjian eksklusif tersebut berakibat penutupan pasar bagi pelaku usaha di pasar yang sama untuk mendistribusikan pelumas merk lain kepada Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS).

Dalam situasi seperti diatas hukum progresif dibutuhkan untuk mengawal hubungan-hubungan yang ditimbulkan dari kepentingan dalam bisnis. Kegiatan bisnis membutuhkan regulasi yang dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang dimobilisasi oleh pelaku usaha. Penelitian dengan topik *Tying* dan *Bundling* dalam dugaan *Tying* dan *Bundling* suku cadang dibengkel sepeda motor Honda PT Astra Honda Motor (AHM) dalam perspektif hukum persaingan usaha. Meskipun pelaku usaha memiliki orientasi keuntungan yang sebesar-besarnya dalam menjalankan kegiatan usaha namun mereka juga harus memperhatikan kestabilan pasar dengan memperhatikan norma hukum dan norma sosial mengenai kegiatan ekonomi yang berlaku dimasyarakat.

Praktik *Tying* dan *Bundling* dinilai melawan prinsip akses bebas pesaing ke pasar untuk produk yang di ikat, bukan pihak yang memaksakan persyaratan pengikatan memiliki produk yang lebih baik atau harga yang lebih rendah tetapi karena kekuatan atau pengungkitan di pasar lain. Dalam hal ini peneliti memiliki kasus *Tying* dan *Bundling* suku cadang di bengkel sepeda motor Honda PT Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS) dalam memasarkan pelumas kendaraan roda dua. Kasus dugaan *Tying* dan *Bundling* pada PT Astra Honda Motor (AHM) Ditemukannya dugaan pelanggaran

perjanjian eksklusif melibatkan perjanjian antara *main dealer* dan bengkel Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS) dengan PT Astra Honda Motor (AHM) yang memuat persyaratan bahwa siapapun yang ingin memiliki bengkel AHASS harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dan wajib membeli suku cadang lain antara lain pelumas dari AHM.

Dalam penelitian ini akan diterapkan dalam Pasal 15 Ayat 2 menyebutkan “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok “

Dalam memecahkan kasus dugaan *Tying* dan *Bundling* yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor (AHM) peneliti menggunakan *pendekatan Rule of Reason*. *Rule of Reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengadopsi prinsip “*Rule of Reason*” sudah sesuai dengan perkembangan penegakan hukum persaingan usaha yang cenderung untuk melihat dan memeriksa alasan-alasan dari pelaku usaha yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum persaingan usaha. Hal ini berarti untuk Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) yang harus dapat membuktikan bahwa alasan-alasan dari pelaku usaha tidak dapat diterima (*unreasonable*).⁵

Dalam hal ini alasan peneliti menggunakan Pendekatan ini memungkinkan untuk melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak semuanya dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Sebaiknya, perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persaingan usaha yang sehat. Oleh karenanya, pendekatan ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak.

Berdasarkan permasalahan antara *sein* dan *sole*, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, merugikan pelaku usaha lain dan konsumen sehingga menarik untuk dikaji dari perspektif hukum persaingan usaha, yang hasil penelitiannya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang akan diberi judul **“PENDEKATAN RULE OF REASON TERGADAP DUGAAN TYING**

⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia Analisis Dan Perbandingan UU Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm 123

DAN BUNDLING SUKU CADANG DI BENGKEL SEPEDA MOTOR HONDA PT ASTRA HONDA MOTOR

B. Identifikasi Masalah

Dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah tindakan yang dilakukan PT Astra Honda Motor (AHM) terhadap PT Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS) dapat dikategorikan sebagai *Tying* dan *Bundling* yang melanggar Hukum Persaingan Usaha berdasarkan prinsip *Rule of Reason*?
2. Bagaimana bentuk kerugian akibat *Tying* dan *Bundling* PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS) terhadap iklim persaingan usaha yang sehat ?
3. Bagaimana pengawasan yang perlu dilakukan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) terhadap kerjasama antara PT.Astra Honda Motor (AHM) dan PT.Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS) sehingga tidak merugikan persaingan usaha yang sehat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dugaan *Tying* dan *Bundling* suku cadang di bengkel sepeda motor Honda PT.Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS) oleh PT.Astra Honda Motor (AHM)
2. Untuk meneliti, mengkaji, dan mengetahui siapa saja yang dirugikan oleh kegiatan *Tying* dan *Bundling*

3. Untuk menemukan strategi pengawasan KPPU terhadap kerjasama antara PT.Astra Honda Motor (AHM) dan PT.Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS) sehingga tidak merugikan persaingan usaha yang sehat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Pengembangan Keilmuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau memperbanyak bahan-bahan yang bersifat teoritis dan menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu dan menyumbangkan pemikiran dalam disiplin ilmu hukum khususnya pada bidang hukum antimonopoli.

b. Bagi Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini berpeluang menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penelitian.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.

b. Bagi Asosiasi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi Asosiasi di bidang terkait terutama bagi para anggota Asosiasi tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang berada pada lingkungan ini.

d. Bagi Perusahaan

Diharapkan agar dalam menjalankan usaha khususnya di bidang usaha penjualan produk dapat melakukan usahanya dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

e. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai aturan yang mengatur tentang monopoli *Tying* dan *Bundling* agar masyarakat mengetahui aturan larangan kegiatan *Tying* dan *Bundling* untuk mencegah agar tidak melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia dipandang sebagai Negara Hukum julukan tersebut tidak lain berasal dari peraturan bangsa kita yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3), yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dalam konsep ini mengharuskan kita sebagai masyarakat Indonesia harus berbuat dan bertindak sesuai aturan yang ada, akan

tetapi seperti kita ketahui bahwa Negara Indonesia juga termasuk Negara yang masih berkembang baik dari segi ekonomi, politik, dan hukum itu sendiri. Banyak landasan atau dasar hukum Negara kita mengalami kekurangan secara konseptual terutama dari segi hukum materil dan segi hukum formil.

Pancasila adalah pedoman bangsa negara Republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jika ada suatu aturan yang tidak berlandaskan pancasila maka peraturan tersebut harus diganti dan bahkan dibatalkan karena pancasila sebagai pedoman negara untuk membuat suatu peraturan yang berlaku di Indonesia. Dari penjabaran diatas kita dapat memahami nilai kompleks yang ada dalam sila hukum bangsa Indonesia bermaktub dalam pancasila itu sendiri, dimana nilai-nilai didalam Pancasila secara kompleks di gambarkan seperti kondisi kehidupan warga Negara Indonesia⁶. Dalam sila kelima menyebutkan:

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Dalam sila kelima ini memiliki arti bahwasanya seluruh masyarakat Indonesia memiliki keadilan yang sama dimata hukum, oleh karena itu setiap perbuatan yang kita lakukan pasti mempunyai hukum-hukum atau norma-norma yang mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sila kelima ini memiliki beberapa nilai yaitu:

1. Bersikap adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan dengan siapapun kita berhubungan
2. Tidak mengganggu orang lain dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat

⁶ Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta, 2010. hlm 34

3. Menghargai karya cipta yang dimiliki orang lain dan yang kita hasilkan sendiri
4. Berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dalam membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan

Politik hukum sebagai arah kebijakan pembentukan hukum harus dijadikan ukuran untuk dapat melihat hasil pembangunan hukum saat ini. Penegakan hukum menjadi salah satu tonggak utama negara dalam sistem hukum.⁷

Sejatinya dalam pembuatan aturan hukum tersebut negara Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia yang tertuang dalam alinea ke 4(empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan, dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa

⁷ Fance M Wantu, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan', *Dinamika Hukum*, 2021.

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Keadilan dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 33 Ayat (4). Kegiatan *Tying* dan *Bundling* sangat dilarang oleh pemerintah karena merugikan bagi pelaku usaha lain. Oleh karena itu pelaku usaha maupun pemerintahan diwajibkan untuk menindak tegas bagi pelaku usaha yang telah melakukan kecurangan dalam perdagangan khususnya *Tying* dan *Bundling* agar perdagangan di Indonesia semakin maju dan menambah minat bagi investor-investor lain. Dengan adanya aturan yang sudah ada apabila dikaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan seharusnya pelaku usaha dapat sejahtera menjalankan usahanya. Dalam penelitian ini masih banyak para pelaku usaha belum sejahtera akibat adanya *Tying* dan *Bundling* yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor (AHM). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan:

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”

Asas akan memberi refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-norma yang terkandung dalam aturan tersebut dan memberi arahan yang mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara penegakan hukum yang akan dilakukan, dimana

ruang lingkup pengertiannya sesuai dengan penjelasan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Hukum yang mengatur secara langsung dan jelas mengenai strategi *Bundling* di Indonesia. Namun, apabila ditinjau dari konsep *Bundling* dimana pelaku usaha menjual 2 (dua) atau lebih produk secara bersamaan maka dapat mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku usaha akan menjual produknya secara *Bundling* dalam bentuk kerja sama dengan pelaku usaha lain maka terlebih dulu diadakan perjanjian kerjasama. Maka yang menjadi inti dari ketentuan hukum dalam *Bundling* adalah perjanjian dan segala hal yang berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu dapat dilakukan kapan saja, mengenai objek perjanjian apa saja, dan dalam bentuk apa saja mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai asas kebebasan berkontak. Namun, perjanjian tersebut akan melanggar ketentuan hukum apabila termasuk dalam kategori perjanjian tertutup. Aturan mengenai perjanjian tertutup dapat dilihat dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Persaingan Usaha, menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia mengambil barang dan/jasa lain dari pelaku usaha pemasok”

Apabila Pasal 15 Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut ditafsirkan maka pelanggaran perjanjian tertutup terjadi apabila :

- a. Perjanjian tertutup yang dilakukan harus menutup atau memiliki potensi untuk menutup perdagangan secara substansial atau memiliki potensi untuk terjadinya hal tersebut.
- b. Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar dan dengan adanya perjanjian maka kekuatan tersebut akan bertambah. Ukuran kekuatan pasar apabila dilakukan perjanjian tertutup dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu apabila pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu
- c. Produk yang dikaitkan dalam suatu penjualan harus berbeda dari produk utamanya
- d. Pelaku usaha yang melakukan perjanjian harus memiliki posisi dominan pada pasar produk yang bersangkutan sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang di *Bundle*.⁸

Usaha-usaha pengembangan terhadap teori *Rule of Reason*. Sebabnya adalah karena teori per-se dianggap dapat melarang apa yang seharusnya bahkan baik untuk kepentingan persaingan, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya efek pemberantasan antimonopoli yang *over dosis*. Dengan kata lain teori *Rule of Reason*, mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan usaha. Apabila tujuannya adalah tercapainya efisiensi (ekonomi) seperti di Amerika Serikat, maka praktis bisnis misalnya *integrasi vertical* tidak akan dilarang apabila integrasi tersebut terbukti menghasilkan produk yang lebih efisien ketimbang tidak terintegrasi. Demikian juga apabila hukum persaingan yang berlaku suatu negara mempunyai tujuan ekonomi, maka alasan (*reason*) non-ekonomi dapat digunakan dalam melarang suatu kegiatan usaha.

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012. hlm. 23

Tying juga telah membuat konsumen harus membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Seperti kasus yang saya teliti bahwa konsumen melakukan servis ganti oli atau penggantian suku cadang di lakukan di PT Astra Honda Motor *Authorized Service Station* (AHASS) akan mendapatkan garansi. Namun jika tidak dilakukan di PT Astra Honda *Motor Authorized Service Station* (AHASS) maka konsumen akan kehilangan garansi. Menurut Susanti Adi Nugroho dalam buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia terdapat dua alasan yang menyebabkan praktik *Tying* tersebut dilarang, yaitu:

- a. Pelaku usaha yang melakukan praktik *tying* tidak menghendaki pelaku usaha lain memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara *fair* dengan dia terutama pada *field product*.
- b. Pelaku usaha yang melakukan *Tying* juga telah menghilangkan hak konsumen untuk memilih secara merdeka barang yang ingin mereka beli.⁹

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis, dan memiliki landasan pemikiran yang jelas¹⁰. Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dalam hal ini akan digambarkan

⁹ Ibid, 108

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. hlm 57

pendekatan *Rule of Reason* terhadap dugaan *Tying* dan *Bundling* suku cadang di bengkel sepeda motor Honda PT Astra Honda Motor (AHM) dalam perspektif hukum persaingan usaha yang dihubungkan dengan Teori Negara Hukum, Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum Persaingan Usaha, Teori *Tying* dan *Bundling*, hingga penerapannya pada prinsip *Rule of Reason* yang menjadi dasar untuk mengkaji permasalahan yang sudah diidentifikasi.

2. Metode pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, Yuridis Normatif *Analithycal Theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan¹¹. Metode pendekatan ini merupakan inventarisasi perUndang-undangan yang berlaku, dan merupakan upaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari peundang-undangan atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum pada suatu kasus tertentu¹²

3. Tahap penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan melalui 2(dua) tahap yaitu: Penelitian Kepustakaan (penelitian sekunder) dan Penelitian Lapangan (penelitian Primer)

¹¹ Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011. hlm 210

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm 86

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum, penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literature literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian, dan bahan hukum tersier antara lain artikel, jurnal dan sumber lain yang diperoleh melalui *website*¹³

1. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penelitian ini

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001. hlm 11

menggunakan buku-buku para pakar dibidangnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti jurnal-jurnal dan website.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, bahan hasil seminar, internet dan sumber lainnya yang akurat sebagai penunjang penelitian.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada kegiatan ini adalah penelaahan data yang dikumpulkan dengan cara membaca dan studi

dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis¹⁴. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya. Data primer ini diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara ke pihak Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) Kota Cimahi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini peneliti akan akan mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara berikut:

a. Pada Studi Dokumen

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian Alat obersevasi pada studi kepustakaan, peneliti menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dari buku-buku, literatur,

¹⁴ *Ibid.* hlm 8

peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan tindakan *Tying* dan *Bundling* oleh perusahaan Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Panduan Wawancara

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpulan terhadap penelitian lapang berupa daftar pertanyaan dan proposal, kamera, alat perekam (voicenote) ataupun alat penyimpanan.

6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara Yuridis Kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif yuridis, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul dan dikelompokkan secara bersama-sama melalui pengumpulan data selama penelitian lapangan dilokasi penelitian, seperti halnya bahwa perundang-undangan yang lain,

memperhatikan hirarki perUndang-undangan dan kepastian hukum, sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang diteliti

7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

Lokasi penelitian dibagi menjadi 2(dua), yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung, Jawa Barat.
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiuku Nomor 35, Bandung, Jawa barat.

b. Penelitian lapangan

Bengkel Astra Honda *Authorized Service Station* (AHASS) Cabang Cimahi, Jalan Raya Barat, Kota Cimahi, Jawa Barat.